



**PRAKTEK PENERAPAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL
132 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

AGUNG TRIADAMI PRANATA

NIM. 11010115120036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTEK PENERAPAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 132 AYAT 1
UNDANG - UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang.

Disusun oleh :

AGUNG TRIADAMI PRANATA

11010115120036

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Nyoman Serikat PJ, S.H., M.H.

NIP. 194812121976031003

Dosen Pembimbing II



Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum

NIP.197101271999032001

HALAMAN PENGUJIAN
PRAKTEK PENERAPAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL
132 AYAT 1 UNDANG - UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA

Disiapkan dan disusun
oleh :

AGUNG TRIADAMI PRANATA
11010115120036

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal Agustus 2019

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Nyoman Serikat PJ, S.H., M.H.

NIP. 194812121976031003


Anggota Penguji I



Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum

NIP. 194812121976031003

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDK. 888 372 0016

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Agustus 2019

AGUNG TRIADAMI PRANATA
11010115120036

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (Asy Syarh ayat 5-6)

"Dan Allah bersama orang-orang yang sabar". (Al-Anfal ayat 66)

Penulisan Hukum ini dengan penuh sukacita saya persembahkan kepada :

Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala

Ayahanda Kapt. Inf A. Bustami

Ibunda Nur Haida Sitompul

Kakanda Mida Ardila Pranata, Amd. Keb, Sepa Tamida Pranata S.E

Bapak Prof Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H dan

Ibu Dr. Umi Rozah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Saya

Almamater saya Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum berjudul **“Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”** Penulisan Hukum ini sebagai syarat menyelesaikan studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih banyak untuk seluruh pihak yang terlibat membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini. Pada kesempatan ini, penulis berterimakasih kepada :

1. Prof. Dr.. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Pujiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana atas ilmunya selama penulis menjadi bagian dari Keluarga Besar Mahasiswa bagian Hukum Pidana;
4. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I, Guru dan teladan yang selalu menyempatkan waktunya dan juga selalu sabar untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan

hukum ini. Terima kasih atas Ilmu, bimbingan, arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Ibu Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, Guru dan teladan yang selalu menyempatkan waktunya dan juga selalu sabar untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas Ilmu, bimbingan, arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan serta semangat dalam pembuatan penulisan hukum ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Ayahanda Kapt. Inf. A.Bustami, Ibunda Nurhaida Sitompul, Kakanda Mida Ardila Pranata, Amd. Keb dan Sepa Tamida Pranata S.E yang hebat dan tanpa lelah memberika support serta motivasi kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini di waktu yang tepat. Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi yang kalian berikan.
10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materil selama pelaksanaan dan penyusunan penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan penulisan hukum ini, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain.

Semarang, 16 Agustus 2019

Penulis

Agung Triadami Pranata

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara individu, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Kesepakatan yang disebut permufakatan jahat ini digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek penerapan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Permufakatan Jahat dalam Undang-Undang Narkoba pada putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Tpg.

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Hasil Penelitian ini adalah bagaimana praktek penerapan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkoba. Pertimbangan hakim mengenai permufakatan jahat dalam putusan yang penulis teliti.

Kata Kunci : Praktek Penerapan Permufkatan Jahat, Tindak pidana Narkoba

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Perspektif Hukum Pidana, Fungsi Hukum Pidana, dan Tujuan Hukum Pidana.....	16
1. Hukum Pidana	16
2. Fungsi Hukum Pidana	21
3. Tujuan Hukum Pidana	23

B. Tinjauan Perspektif Permufakatan jahat.....	30
C. Tinjauan Perspektif Narkotika	35
1. Pengertian Narkotika.....	35
2. Tindak Pidana Narkotika	38
 BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Metode Pendekatan	43
B. Spesifikasi Penelitian	43
C. Metode Pengumpulan Data.....	44
D. Metode Analisis Data	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Praktek Penerapan Permufakatan Jahat dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	46
B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Permufakatan Jahat dalam Undang – Undang Narkotika Pada Putusan 184/Pid.Sus/2016/PN/Tpg	74
1. Kronologi Kasus	75
2. Pembahasan	92
 BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
 DAFTAR PUSTAKA	108